


Gorontalo

Law Review

Volume 6 - NO. 1 - April 2023

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI DENGAN MENGGUNAKAN SARANA MEDIA ONLINE

**Ajeng Ashari
Kinanti**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Kinantiputri0812@gmail.com

Amshori

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
amsori07@iblam.ac.id

Abstrak

Di Indonesia, prostitusi dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau kesusilaan dan ilegal. Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang sudah ada sejak jaman dahulu dan terus ada hingga sekarang. Keberadaan jaringan internet memberikan beberapa manfaat bagi penggunanya, antara lain kemampuan untuk memanfaatkannya sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran, pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi, transaksi komersial online, berbagi berita dan cerita, interaksi sosial, dll. Salah satu kejahatan yang dilakukan oleh penjahat yang memanfaatkan kemudahan dalam melakukan transaksi melalui internet. Ketika muncikari, pekerja seks, dan kliennya memanfaatkan internet atau media sosial sebagai sarana interaksi atau komunikasi satu sama lain dalam konteks prostitusi, kami menyebut kegiatan ini sebagai "prostitusi online". definisi masalah Bagaimana penegakan hukum pidana yang mengatur prostitusi online dipengaruhi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? Di Indonesia, apa tanggung jawab hukum dari berbagai pihak yang terlibat dalam industri prostitusi? Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yang pada dasarnya diterjemahkan menjadi penggabungan bahan primer dan sekunder. Sumber primer meliputi bahan pustaka yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, sedangkan sumber sekunder merangkum sumber hukum primer, seperti konsep penting dan literatur pendukung. Sumber primer termasuk makalah perpustakaan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum terhadap prostitusi online, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan kejaksaan, dimana pelakunya dapat dipidana sesuai dengan KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penuntutan terhadap mereka yang melakukan kegiatan pornografi secara online, menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sanksi terhadap prostitusi di internet harus diterapkan kepada semua pihak yang terlibat, termasuk klien, muncikari, pekerja seks komersial, pemilik website, dan administrator server. Kemudian akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 45 ayat (1), yang berbunyi: "Barangsiapa memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1, 2, 3, dan 4) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau pidana denda paling banyak satu miliar rupiah.

Kata Kunci : Prostitusi Online, Tindak Pidana, Media Online.

Abstract

In Indonesia, prostitution is considered a crime against decency or decency and is illegal. Prostitution is a form of social deviation that has existed since ancient times and continues to exist today. The existence of the internet network provides several benefits for its users, including the ability to use it as a means of education or learning, technology-based economic growth, online commercial transactions, sharing news and stories, social interaction, etc. One of the crimes committed by criminals who take advantage of the convenience of making transactions via the internet. When pimps, sex workers and their clients use the internet or social media as a means of interaction or communication with one another in the context of prostitution, we call this activity "online prostitution". definition of the problem How is the enforcement of the criminal law governing online prostitution affected by Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions? In Indonesia, what are the legal responsibilities of various parties involved in the prostitution industry? This research method uses a normative legal research approach, which basically translates into a combination of primary and secondary materials. Primary sources include library materials that have binding legal force, while secondary sources summarize primary legal sources, such as important concepts and supporting literature. Primary sources include library papers that have binding legal force. The results of this study found that law enforcement against online prostitution, including the police, prosecutors, and prosecutors, where the perpetrators can be punished according to the Criminal Code, Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Transactions Electronics (ITE), and Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. Prosecution of those who carry out pornographic activities online, according to Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. Sanctions against prostitution on the internet must be applied to all parties involved, including clients, pimps, commercial sex workers, website owners, and server administrators. Then he will be subject to sanctions in accordance with Article of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Number 45 paragraph (1), which reads: "Whoever fulfills the elements referred to in Article 27 paragraph (1, 2, 3 and 4) shall be punished with a maximum imprisonment of six years and/or a maximum fine of one billion rupiahs.

Keywords: Online Prostitution, Crime, Online Media.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kemajuan teknologinya sangat pesat, dan seiring dengan kemajuan teknologi tersebut muncullah internet. Pada saat ini, memiliki akses ke internet telah berkembang menjadi kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia modern. Bahkan saat ini masyarakat dari berbagai kalangan sudah menggunakan internet, termasuk anak-anak prasekolah, orang tua, pengusaha, pegawai instansi, bahkan ibu rumah tangga. Tuntutan keterbukaan informasi ini merupakan salah satu efek samping dari globalisasi, salah satunya disebabkan oleh kehadiran internet. Internet telah memperkenalkan sesuatu yang baru ke dalam kehidupan manusia modern, dan karena itulah dunia sekarang menuntutnya. Oleh karena itu, orang dapat melakukan aktivitas yang secara tradisional terbatas pada dunia fisik, seperti melakukan bisnis online (Rahmah, 2020). E-mail, Facebook, Instagram, Twitter, e-Learning, e-Banking, Shopee, dan Lazada hanyalah beberapa dari manfaat yang dihasilkan dari evolusi teknologi (internet), yang juga membawa peluang baru. Di sisi lain, Internet juga merupakan rumah bagi banyak aspek yang tidak menguntungkan, termasuk *Cyber Prostitution, Cyberporn, sex online dan cyber sex* (Sodiki, 2005).

Dalam konteks kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah disalahgunakan sebagai sarana kejahatan, maka sangat penting untuk mengantisipasi bagaimana kebijakan hukum yang akan diambil, agar kejahatan siber yang terjadi dapat diatasi. Hal ini berlaku baik dalam hal sistem pembuktian maupun dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada umumnya. Hal ini penting karena dalam penegakan hukum pidana, kegiatan seseorang dapat dipersalahkan pada kekuatan hukum yang ada (asas legalitas), serta perbuatan yang didukung oleh kekuatan alat bukti yang sah dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dinilai sangat signifikan (elemen error). Menurut Pasal 1 Ayat 1 KUHP, penerapan konsep legalitas dalam hukum pidana (KUHP) sejalan dengan pandangan tersebut. "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" atau dalam istilah lain dapat dikenal "tiada pidana tanpa kesalahan" (Sodiki, 2005).

Kemajuan teknologi dan informasi tidak hanya berdampak pada perubahan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat, tetapi juga berpotensi mempengaruhi proses dimana suatu bangsa menjadi bangsa yang maju, asalkan bangsa tersebut mampu mengelola kemajuan ini dengan cara yang cerdas. Di sisi lain, jika suatu negara tidak dapat mengelolanya secara bijaksana, situasinya akan sangat genting. Ketika membahas aktivitas kriminal dengan media berbasis internet, salah satu kejahatan yang dikenal sebagai *cybercrime* muncul, yang saat ini mendapat banyak perhatian dari masyarakat umum dalam berbagai konteks. Munculnya *cybercrime* adalah konsekuensi lain yang tidak diinginkan yang muncul sebagai akibat dari perkembangan teknologi. Terjadinya tindak pidana di dunia maya disebut dengan *cybercrime*. Sampai sekarang, ada banyak kejahatan yang memanfaatkan kemajuan teknis ini, membuat dunia maya menjadi domain yang sangat mudah untuk melakukan tindakan ilegal. Jenis aktivitas ilegal lainnya yang dapat dilakukan secara online termasuk pornografi, penipuan, prostitusi internet, dan banyak lainnya. Pada 1960-an, Amerika Serikat melihat contoh pertama dari apa yang sekarang dikenal sebagai *cybercrime* (Idik Saeful Bahri, 2020).

Istilah *cybercrime* dapat dipahami dalam salah satu dari dua cara: baik dalam arti terbatas atau luas. Penggunaan komputer sebagai sarana atau sasaran untuk kegiatan kriminal adalah ilegal dalam arti tertentu. Ini berlaku untuk keamanan sistem dan data. Sedangkan dalam pengertian yang lebih umum, ini mengacu pada semua jenis aktivitas kriminal yang menargetkan komputer, jaringan komputer, dan orang-orang yang menggunakannya, serta jenis aktivitas kriminal yang lebih tradisional yang melibatkan atau menggunakan peralatan computer (Ersya, 2017).

Dampak yang dapat diperoleh dari kesederhanaan teknologi tersebut disalahgunakan oleh perusahaan penyedia jasa terkait prostitusi online. Di Indonesia, prostitusi adalah ilegal karena dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau kesucilaan dan karena melanggar hukum. Sejak zaman dahulu, orang telah terlibat dalam perilaku prostitusi yang menyimpang, yang diklasifikasikan sebagai semacam penyimpangan social (Amalia, 2018).

Tindakan prostitusi adalah sesuatu yang telah ada untuk waktu yang cukup lama di setiap wilayah di dunia, termasuk Indonesia, dan ini tidak terkecuali pada aturan. Pelacuran memiliki sejarah panjang di Indonesia, sejak zaman raja-raja Jawa, yang menjalankan sistem komoditas feodal dan memanfaatkan perempuan sebagai bagian darinya. Masalah prostitusi adalah salah satu yang belum cukup ditunjukkan untuk kepuasan siapa pun. Mengingat prostitusi merupakan salah satu peradaban tertua di dunia dan masih dilakukan di masyarakat hingga saat ini, prostitusi merupakan masalah sosial yang kompleks. Prostitusi masih dilakukan di masyarakat hingga saat ini (Sodiki, 2005).

Di Indonesia sudah lama membicarakan prostitusi, baik secara lisan maupun tulisan dalam publikasi seperti surat kabar dan majalah. Namun, sepanjang pengetahuan penulis, belum ada yang membahasnya secara komprehensif dan objektif, hanya secara subjektif dalam bentuk kritik atau hinaan. mengutuk pelacur dan sering membuat sensasi untuk tujuan tunggal menghasilkan bisnis, sementara kelompok-kelompok tertentu berpandangan bahwa pelacur adalah wanita yang tidak bermoral, tidak dapat mempertahankan iman mereka, dan memiliki berbagai sikap anti-pati terhadap “pelacur”, karena berbagai alasan, memasuki dunia gelap tanpa memperhatikan kaitan dalam kehidupan bermasyarakat dengan banyak aspek kehidupan sehari-hari di lingkungan yang terhubung dalam beberapa cara dengan keberadaan prostitusi (Anwar dan Adang, 2015).

Menurut kriteria yang disebutkan di atas, sebagian besar masalah yang mengarah pada prostitusi berasal dari masalah ekonomi dan sosial. Uang atau kebutuhan seseorang berdampak pada variabel ekonomi, tetapi lingkungan, pendidikan, dan elemen sosial lainnya berdampak pada faktor sosial. Adalah mungkin untuk menyimpulkan bahwa penyebab ekonomi dan sosial yang harus disalahkan untuk sebagian besar masalah ini. Akibatnya, prostitusi disebabkan oleh kurangnya kesejahteraan jasmani dan rohani. Tidak akan ada kesejahteraan fisik atau spiritual tanpa memperhatikan hak orang lain. Ini hanya dapat dicapai jika kesadaran publik akan perlunya menghormati hak orang lain telah dipahami dan dihayati dengan cara ini. untuk memastikan bahwa semua anggota komunitas individu mereka memiliki akses terhadap penegakan hukum dan keadilan yang berdasarkan kebenaran (Erdianti, 2020).

Masalah prostitusi adalah masalah multifaset yang mempengaruhi orang dalam berbagai cara. Isu-isu moral dan teologis serta yang terkait dengan isu-isu sosial dan gender dapat dimasukkan dalam daftar ini. Juga termasuk isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan dan ekonomi dan efek industrialisasi. Juga termasuk fitur industrialisasi. Karena kompleksitas masalah dan berbagai faktor yang terkait, masyarakat harus mencurahkan banyak fokus dan energi untuk mengatasi masalah ini. Orang-orang yang menjadi pelacur dan kadang-kadang disebut sebagai pekerja seks bukanlah satu-satunya pihak yang terlibat dalam industri prostitusi selain pekerja seks komersial dan orang-orang yang menggunakan jasanya, ada juga yang menjadi penyedia atau disebut mucikari, dunia hitam selalu dikaitkan dengan bisnis prostitusi (Erdianti, 2022).

Prostitusi online merupakan kegiatan prostitusi melalui media elektronik dan kegiatan prostitusi online ini merupakan jenis kejahatan cyber (Hehalatu et al., 2022). Prostitusi internet melibatkan penjahat dan korban dalam kasus khusus ini, dan itu tidak bisa diabaikan. Melalui penggunaan perantara media sosial, anak-

anak dapat dibujuk dan dipaksa untuk melakukan hubungan seksual yang dimaksudkan untuk tujuan seksual komersial, seperti mengobrol atau terlibat dalam aktivitas online lainnya yang sengaja digunakan untuk menjajakan seks. Hal ini tidak menutup kemungkinan anak menjadi korban tindak pidana prostitusi atau sejenisnya (Yuliartini, 2022).

Kejahatan terhadap moral dan kesusilaan untuk terlibat dalam prostitusi. Prostitusi adalah pelanggaran hukum Indonesia, yang memberikan hukuman berat bagi siapa pun yang tertangkap melakukan praktik ilegal. Pasal 296 maupun Pasal 506 KUHP negara ini memuat ketentuan yang melarang prostitusi di negara ini.

Pasal 298 KUHP adalah satu-satunya pasal hukum pidana universal yang dapat ditemukan dalam setiap kitab undang-undang. Menurut pasal ini, adalah ilegal bagi siapa pun untuk mencari nafkah dari mengambil keuntungan dari kegiatan cabul yang dilakukan oleh orang lain, dan hukuman untuk melakukannya bisa sampai satu tahun empat bulan penjara. Para ahli hukum pidana Indonesia menafsirkan ketentuan ini sebagai ancaman untuk menghukum mucikari serta pemilik dan pengurus rumah berdiri. Akibatnya, artikel ini memperjelas bahwa terlibat dalam prostitusi dalam bentuk apa pun untuk mendapatkan keuntungan atau mempertahankan tingkat kehidupan saat ini adalah melanggar hukum. Tidak hanya mucikari yang divonis seseorang yang menyewakan kamarnya untuk kegiatan prostitusi juga telah dihukum oleh pengadilan dalam berbagai putusan pengadilan, tetapi seseorang yang menyewakan kamarnya untuk operasi prostitusi juga telah dihukum oleh pengadilan. Hal ini terjadi meskipun fakta bahwa individu tersebut bukan mucikari, melainkan mendapat manfaat dari perilaku tidak menyenangkan yang dilakukan oleh pelanggan industri pelacuran.

Perbuatan pelacuran yang terjadi antara seorang pelacur juga dikenal sebagai pekerja seks komersial (PSK) dan pelanggannya tidak dianggap sebagai tindak pidana, sebagaimana dinyatakan dalam KUHP. Oleh karena itu, segala jenis prostitusi yang dikelola sendiri atau dikelola sendiri dan konsumennya tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang diancam dengan hukuman. Ini berlaku untuk prostitusi internet ilegal yang dikendalikan sendiri sehubungan dengan klien atau pelanggannya.

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan ancaman pidana atas tindakan prostitusi online yang dilakukan oleh PSK kepada pelanggannya. Ketentuan ini ditambah sebagai akibat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut aturan alinea pertama Pasal 27 UU ITE, satu-satunya tindakan yang dapat mengakibatkan ancaman tindakan hukum adalah yang meliputi pendistribusian, pengiriman, atau penyediaan materi elektronik yang melanggar kesusilaan. Gambar, film, dialog, animasi, dan sketsa yang menampilkan konten cabul, kekerasan seksual, atau alat kelamin adalah contoh jenis informasi elektronik yang menurut penilaian ilmuwan hukum pidana melanggar standar kesusilaan. Tujuan dari perilaku yang tepat ini juga harus dikomunikasikan kepada masyarakat luas melalui berbagai bentuk media elektronik (email, media sosial, atau layanan pesan instan). Merujuk pada peraturan UU ITE, apabila perbuatan yang dilakukan mengandung pesan untuk melacurkan diri tetapi pesan tersebut tidak disampaikan kepada masyarakat, maka perbuatan tersebut tidak memenuhi syarat Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Perbuatan prostitusi melalui internet dilarang oleh KUHP, UU Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU Pornografi. Namun, hukuman untuk melanggar masing-masing undang-undang yang dijelaskan di atas berbeda. Istilah “prostitusi” tidak digunakan di mana pun dalam ketentuan apa pun yang

membentuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kecuali pasal 27 ayat 1 yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dilarang, setiap ayat dalam pasal ini menyebutkan istilah kesucilaan dalam kaitannya dengan pornografi. Dalam undang-undang ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2, prostitusi disebut sebagai layanan pornografi (Pasal 27 UU ITE). Pasal 4 ayat 2 huruf d yang mengatur tentang perdebatan dan larangan prostitusi memberikan penjelasan tentang perbuatan prostitusi yang diatur dalam undang-undang ini. Hal ini diatur sebagai suatu keharusan bagi pekerja komersial dalam Pasal 8 Undang-Undang Pornografi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008, dan Pasal 30 undang-undang tersebut menjelaskan sanksi yang dapat diterapkan untuk pelanggaran (Nuryamani, 2016).

Karena kegiatan prostitusi ini, baik keadaan bangsa saat ini maupun prospeknya di masa depan akan memberikan dampak buruk. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa negara dan agama telah melarang prostitusi, aktivitas tersebut masih berkembang dan meluas di masyarakat. Hal ini dimungkinkan dengan menjamurnya fasilitas teknologi canggih. Oleh karena itu, bentuk prostitusi ini harus diberantas sampai masalah mendasar dari individu yang bertindak sebagai fasilitator kegiatan tersebut yaitu mereka yang menyediakan pekerja seks komersial dapat diselesaikan.

Mengingat informasi yang disajikan di atas, menarik untuk diteliti. Adapun rumusan masalahnya adalah : *Pertama*, bagaimana Penegakan Hukum Pidana Prostitusi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?. *Kedua*, bagaimana Pertanggungjawaban Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi di Indonesia?.

2. METODE PENELITIAN

Seorang ilmuwan dapat menggunakan metode penelitian sebagai panduan untuk membantunya belajar dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi yang dihadapinya. Oleh karena itu, ketika menerbitkan jurnal ini, biasanya disebut sebagai penelitian ilmiah, dan jika sesuai pendekatan yang digunakan, dapat diandalkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang memerlukan penggalian melalui sumber sekunder seperti buku dan jurnal untuk menghasilkan hipotesis tentang subjek yang ada dan kemudian menguji hipotesis tersebut dengan bukti aktual (Jaya, 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHAAN

a. Penegakan Hukum Pidana Prostitusi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)

Penegakan hukum adalah suatu tindakan atau proses yang bertujuan untuk melaksanakan dan menegakkan norma hukum sebagai pedoman bagi kehidupan masyarakat dan negara sehari-hari. Penegakan hukum tidak hanya mencakup penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tetapi juga penegakan hukum yang dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan sesuai peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum juga mencakup penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Utama, 2019).

Masalah hukum harus selalu diperhatikan ketika berbicara tentang penegakan hukum, sebagai seperangkat aturan, nilai, dan perilaku yang digunakan untuk mengevaluasi atau menjadi tolak ukur sikap (Usman, 2015). Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk menjamin bahwa semua individu, dalam setiap aspek kehidupan mereka, memiliki tingkat akses yang sama ke sistem peradilan, tanpa memandang status sosial ekonomi, etnis, agama, atau jenis kelamin mereka (Fahlevi, 2015).

Tindakan prostitusi adalah pelanggaran undang-undang pidana federal dan negara bagian (Soedjono D,1997). *Selanjutnya*, prostitusi melalui penggunaan media elektronik. meluasnya penggunaan ponsel yang terhubung ke internet sebagai alat komunikasi di hampir setiap segmen masyarakat. Seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan WhatsApp, yang akhir-akhir ini dimanfaatkan oleh muncikari prostitusi online (juga dikenal sebagai uit lokken), yang dengan sengaja membujuk atau mempengaruhi pengguna lain platform media sosial tersebut untuk terlibat dalam perilaku ilegal melalui platform tersebut. Saat ini, aplikasi yang sering digunakan untuk praktek prostitusi online ini yang paling populer yakni aplikasi michat. Dalam aplikasi michat tersebut para pelaku prostitusi menawarkan jasanya. Kemudahan dalam aplikasi michat ini yakni bisa mendeteksi jarak dengan pengguna.

Straafbar feit digunakan dalam hukum pidana Belanda untuk menggambarkan kejahatan yang tidak didefinisikan dalam KUHP. Teguh Prasetyo adalah salah satu ahli hukum yang mendefinisikan suatu kejahatan. Suatu kegiatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman disebut sebagai kejahatan. Dalam konteks ini, istilah perbuatan lebih dari sekadar tindakan aktif (melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang) atau tindakan pasif. Kejahatan diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman (tidak melakukan sesuatu yang benar-benar diwajibkan oleh undang-undang) (Mandagie, 2020).

Pasal 296 dan 506 KUHP masing-masing mengatur prostitusi. Secara khusus, Pasal 295 KUHP mendefinisikan delik secara aktif mendorong atau memfasilitasi kegiatan yang melanggar kesusilaan dengan orang ketiga. Gerry Muhamad Rizki tahun 2008 mengemukakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dengan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah” (Rizki, 2008).

Hukum di suatu negara dirancang untuk melindungi dan mengatur warganya. Tindakan pencegahan dilakukan sebelum masalah menjadi kenyataan, dan itu dimaksudkan untuk menjaga orang aman dari masalah di masa depan.

Sebagai hasil dari perubahan lingkungan, masyarakat, dan teknologi, kehidupan menjadi lebih terstruktur bagi kebanyakan orang. Karena kemajuan teknologi, peningkatan paling signifikan dalam kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah untuk diterapkan.

Pemerintah Indonesia saat ini telah membatasi penggunaan internet sesuai dengan undang-undang yang disahkan pada tahun 2016 dan mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Prostitusi dan kegiatan ilegal lainnya tidak dapat lagi dilakukan melalui internet di Indonesia, berkat disahkannya undang-undang ini. Kejahatan dunia maya didefinisikan dalam undang-undang ini dan dapat dihukum dengan hukuman pidana. Kata “prostitusi” dihilangkan dari daftar alasan yang tercantum dalam revisi UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hanya dalam Pasal 27 kata “kesusilaan” muncul sehubungan dengan pornografi. Pasal 27 UU ITE berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan/atau ceroboh membuat materi elektronik atau dokumen yang melanggar martabat dasar manusia tersedia untuk umum,
2. Setiap orang melakukan pelanggaran pertama. Konten perjudian tidak boleh dibagikan atau dikirimkan secara ilegal melalui sarana elektronik, tetapi siapa pun yang melakukannya dengan sengaja melanggar hukum dan mendistribusikan, mengirimkan, atau menyediakan materi atau dokumen elektronik yang menyinggung atau memfitnah. Siapa pun yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau memperoleh akses ke informasi

atau dokumen elektronik yang memeras atau mengancam, melakukannya dengan sengaja dan tanpa izin.

Untuk memastikan bahwa standar hukum digunakan sebagai pedoman dalam hubungan masyarakat dan pemerintah, penegakan hukum adalah suatu proses atau kegiatan. Setiap orang yang berkepentingan dengan penegakan hukum, sesuai dengan kewenangannya dan persyaratan hukum yang berlaku, termasuk dalam pengertian penegakan hukum (Harun M. Husen,1990).

Karena banyaknya keadaan yang berkontribusi, ini jelas bukan tugas yang mudah dalam melaksanakan penegakan hukum. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi, ada tiga jenis faktor hukum: a. Faktor hukum itu sendiri; b. Para pihak yang membuat atau menegakkan hukum; c. Faktor yang mendorong penegakan hukum. Penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan baik tanpa sejumlah infrastruktur dan sistem pendukung infrastruktur tertentu;

b. Pertanggungjawaban Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi Di Indonesia

Rumusan kebijakan suatu tindak pidana harus menjadi dasar pertanggungjawaban pidana dalam keadaan ini. Untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kejahatan prostitusi internet yang terjadi. Akibatnya, sistem hukum atau premis di mana ia dibangun harus dievaluasi. Konsep KUHP yang Baru memberikan batasan-batasan khusus mengenai pertanggungjawaban pidana dalam penyusunan pasal-pasal yang berkaitan dengan definisi pertanggungjawaban pidana. Jika dibandingkan dengan hukum pidana kontemporer, ini merupakan penyimpangan radikal dari apa yang dimaksud dengan istilah tanggung jawab pidana (Zaidan, 2022).

Hukum pidana adalah satu-satunya bidang di mana kata "pidana" digunakan. Kejahatan membawa hukuman paling berat jika dibandingkan dengan disiplin hukum lainnya (Zaidan, 2022). Tanpa sanksi pidana, pelanggaran hukum hanyalah pelanggaran hukum. Istilah kejahatan dalam bahasa Inggris berasal dari frase Belanda "strafbaar Feit." Dalam bahasa Inggris dan Latin, "perilaku kriminal" diterjemahkan menjadi "actus reus." Jika digabungkan, definisi literalnya akan menjadi kenyataan atau perilaku sejati yang dapat dihukum.

Karena pasal-pasal dalam KUHP pada umumnya terdiri dari unsur-unsur kejahatan, maka seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila memenuhi syarat-syarat suatu tindak pidana yang telah digariskan dalam KUHP. Dengan kata lain, seseorang dapat dinyatakan bersalah jika melakukan tindak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang telah digariskan dalam KUHP. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Lamintang sebelumnya (Lamintang,1997), yaitu:

- a. Aspek subjektif adalah faktor yang terkait dengan ego aktor atau terikat pada pelaku, dan meliputi segala sesuatu yang ada di dalam hati.
- b. Aspek objektif adalah aspek yang berkaitan dengan keadaan, atau kondisi di mana aktivitas pelaku harus dilakukan.

Namun, secara umum diterima bahwa dalam jenis prostitusi internet, induk semang atau induk semang adalah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan mereka yang berfungsi sebagai penjaga, perantara, atau pemilik pelacur komersial. Terkait perusahaan seks massal, pekerja seks jarang berinteraksi langsung dengan pelanggan. Sebagai penghubung antara pihak-pihak tersebut, muncikari akan menerima komisi dari penerimaan pekerja seks komersial yang persentasenya dibagikan sesuai kesepakatan. Dalam kemitraan ini, muncikari cenderung menjadi yang paling berkuasa karena banyak pekerja seks berutang mata pencaharian kepada mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa muncikari mungkin mengeksploitasi anak asuh yang mereka pekerjakan, mereka membantu banyak orang yang bekerja di industri seks komersial keluar dari kemiskinan. Tidak seperti muncikari di dunia pekerja seks internet, orang-orang

ini hanya berfungsi sebagai perantara antara pekerja seks dan klien mereka, dan bisa jadi mereka adalah penipu.

Di sinilah letak perbedaan antara bentuk prostitusi tradisional dan prostitusi yang dilakukan melalui internet. Orang dan organisasi lain terlibat dalam aktivitas tidak etis ini. Pekerja seks komersial mengandalkan pihak-pihak ini untuk mempromosikan diri mereka melalui penggunaan media yang disediakan oleh pihak-pihak tersebut. Para pemilik website atau forum tersebut secara tidak langsung membantu praktik prostitusi online dengan menggunakan media online seperti website, forum, aplikasi, dan lain-lain. Itu tidak berakhir di sana; pemilik server tempat pemilik situs web atau forum menyimpan data mereka membuatnya tersedia untuk umum. Akibatnya, hubungan antara prostitusi internet dan ini sangat luas.

Mereka yang mempromosikan atau memfasilitasi prostitusi online bertanggung jawab atas tindakan mereka berdasarkan pasal 4 ayat (2) huruf d karena memenuhi persyaratan bahwa pihak yang memfasilitasi praktik prostitusi online menyediakan layanan seksual. Pasal 4 dan Pasal 7 undang-undang pornografi ini tampaknya telah ditulis secara khusus untuk menargetkan pemilik situs web untuk memfasilitasi penggunaan pekerja seks komersial oleh orang-orang yang mencari layanan seksual, dan tampaknya pemilik situs web juga dapat dihukum untuk ini. Hal yang sama dapat dikatakan untuk pemilik server, yang menyediakan lokasi bagi webmaster untuk meng-host konten yang pada dasarnya menawarkan pekerja seks komersial. tidak langsung. Dalam hal ini yang tidak secara langsung membantu prostitusi internet adalah pemilik server. Sehingga operator website prostitusi dapat menambah informasi tentang pelanggannya. Bukan berarti masalah tersebut tidak akan muncul kembali jika pemilik server ternyata adalah warga negara Indonesia.

Jika situs prostitusi di-host di server di luar Amerika Serikat, pelaku dapat dibebaskan dari tuntutan. Tidak mungkin memisahkan posisi kepemilikan yang mengarah pada status kewarganegaraan dari kehidupan biasa. Dengan kata lain, kewarganegaraan orang tersebut terikat dengan lokasi mereka setiap saat. Istilah "kewarganegaraan aktif" digunakan dalam hukum pidana untuk menggambarkan status pendudukan ini. Pelaku perbuatan melawan hukum adalah orang Indonesia yang melakukan kejahatan di luar Indonesia, menurut Pasal 5 KUHP. Akibatnya, hukum pidana Indonesia dapat digunakan untuk menghapus pelakunya dari persamaan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa kejahatan itu juga harus merupakan kejahatan di negara lain agar dapat diterima. Satu masalah dengan ini adalah bahwa prostitusi Indonesia mungkin berbeda dari yang ditemukan di negara lain. Sejak Oktober 2000, prostitusi dilegalkan di Belanda. Mengambil tindakan terhadap pemilik server di Belanda akan sulit. Orang asing yang melakukan kejahatan di tanah Indonesia dapat dikenakan hukum pidana Indonesia sebagai akibatnya. Ketika datang ke kewarganegaraan pasif, inilah yang harus Anda lakukan. Hukum Indonesia dapat digunakan untuk menangkap pelaku asing jika negara asal pelaku membuat perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, tetapi pemilik server tidak akan dikenakan saksi jika Indonesia tidak mengadakan perjanjian ekstradisi dengan negara asal. dari Indonesia.

Namun, pemilik server atau situs web yang menampung materi pornografi atau memfasilitasi prostitusi online tidak dapat dituntut begitu saja, seperti dalam kasus Twitter atau program obrolan internet lainnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa transaksi seks dilarang dari situs web atau aplikasi. Dalam hal prostitusi online, pekerja seks komersial biasanya terlibat dalam dua jenis kegiatan yang dilakukan secara independen dari fasilitator pihak ketiga dan yang melibatkan pihak ketiga dalam memfasilitasi transaksi seks, seperti situs web dan forum. Dalam kedua keadaan tersebut, Pasal 8 undang-undang pornografi dapat digunakan untuk menangkap pekerja seks komersial melalui media online. Pasal 4

ayat (2), khususnya prostitusi online, yaitu Pasal 4 ayat (2) huruf d dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 3 miliar, menjadi sasaran sanksi pidana pasal ini." dari fakta bahwa mereka merujuk kepada siapa pun, orang Indonesia atau bukan, mereka adalah pemilik situs web atau forum tempat prostitusi dipromosikan. Pasal 35 juga berlaku untuk muncikari yang menjalankan situs webnya sendiri. Undang-undang pornografi pasal 9 mendefinisikan muncikari sebagai mereka yang memanfaatkan orang lain (PSK) sebagai objek atau model pornografi. Menurut pasal tersebut, muncikari dapat menghadapi hukuman hingga 12 tahun penjara dan denda hingga \$6 miliar. Undang-undang ini juga mengkriminalisasi pemilik server, yang diidentifikasi dalam Pasal 7 undang-undang pornografi. sebagai pihak yang membantu praktik prostitusi berdasarkan Pasal 33. 15 tahun penjara dan/atau denda 7,5 miliar dolar adalah kemungkinan hukumannya. Mereka yang bekerja di industri prostitusi online juga terkena aturan baru ini. Pekerja seks di Indonesia terancam hukuman 10 tahun penjara dan/atau denda 5 miliar rupiah dalam pasal ini.

Kejahatan pornografi dapat dituntut oleh KUHP jika disebarkan melalui media seperti majalah dan surat kabar, namun dengan maraknya kejahatan pornografi melalui teknologi informasi dan adanya pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan pornografi, substansi dan proses penegakan hukum harus dievaluasi kembali. Sulit untuk menerapkan KUHP pada prostitusi online di lingkungan saat ini, apalagi dengan status teknologi. Namun, KUHP dapat dimanfaatkan sebagai roadmap untuk menjerat pelaku industri prostitusi online. Terlepas dari kenyataan bahwa undang-undang tambahan diperlukan untuk melengkapi sistem. Untuk memahami tujuan KUHP, adalah tidak dibuat untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan internet. Kali ini, pembicaraan difokuskan pada orang-orang yang berisiko dituntut di bawah KUHP. KUHP merupakan peninggalan jajahan Belanda yang kemudian diterima oleh Indonesia menjadi peraturan perundang-undangan, menjadikan KUHP ini sudah cukup tua. Ada persepsi bahwa prostitusi online sulit ditangkap karena pada saat itu belum dipahami dengan baik. Muncikari, yang mendapat untung dari praktik prostitusi, adalah satu-satunya yang dihukum dalam kedua pasal tersebut. KUHP, di sisi lain, tidak mengatur pihak-pihak seperti pemilik situs web, forum, atau bahkan pemilik server. Alasan kedua adalah kenyataan modern saat ini tidak sesuai dengan KUHP. KUHP mengacu pada hubungan seksual atau persetujuan dasar, yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, untuk pekerja seks komersial (permukaan, overspel). Memang, seks terlarang ini adalah akhir dari prostitusi online. Teliti konsekuensi hukum yang tidak terduga, serta yang dimaksudkan. Masih ada lubang dalam undang-undang ITE modern dan pornografi yang telah disahkan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa pembuat kebijakan tampaknya tidak duduk dan mendiskusikan undang-undang ini dengan para ahli yang benar-benar memahaminya. KUHP, bagaimanapun, dapat dikesampingkan ketika berhadapan dengan masalah. Penuntut dan pengadilan dapat menggunakan KUHP sebagai pedoman ketika memutuskan hukuman apa yang akan diberikan kepada para pelakunya.

Prostitusi ini juga telah berkembang luas sampai kalangan anak di bawah umur. Anak dieksploitasi dalam tindak pidana prostitusi anak yang melanggar kesusilaan. Prostitusi tidak diragukan lagi ilegal jika dilihat dari norma-norma masyarakat yang diterima. Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 oleh Penegak Hukum terhadap mucikari prostitusi online termasuk anak dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah unik (PTPPO). Dalam tindak pidana prostitusi online ini, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak akan digunakan untuk mengadili muncikari yang berusia di bawah 18 tahun, saat ini banyak anak di bawah umur juga menjadi mucikari. Menurut prinsip panduan Sistem Peradilan Restoratif, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

membatasi penggunaan hukuman atau penahanan sebagai pilihan terakhir bagi anak di bawah umur yang melanggar hukum.

Penangkapan umumnya dilakukan di hotel dan rumah kos, di mana prostitusi adalah hal biasa, di mana polisi melakukan operasi. Kantor kejaksaan akan diberitahu jika bukti yang memadai ditemukan dalam penyelidikan prostitusi online yang melibatkan anak-anak. Pelacur online, muncikari, dan konsumen adalah semua pihak yang terlibat dalam prostitusi ini, dan penegak hukum harus menyadari hal ini.

Berikut ini adalah rincian tanggung jawab muncikari. Pasal 2 UU Perdagangan Orang mendefinisikan mucikari sebagai pemberian pelayanan seksual dengan memperdagangkan orang menjadi pekerja seks dengan menggunakan kekerasan, penyerangan, ijon, dan unsur-unsur lain dari tindak pidana perdagangan orang (UU TIP). Korban perdagangan manusia harus dilindungi, namun pekerja seks tetap dapat berperan dalam penyidikan prostitusi online/internet dengan menjadi saksi korban. Dengan mengacu pada Ayat 4 (d) Pasal 4 UU, PSK yang bekerja sendiri menjajakan atau memberikan jasa seksual dengan mengiklankannya secara langsung atau melalui sarana teknologi seperti website, chatting, dan sejenisnya untuk mendapatkan klien. Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 45 UU ITE menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar bagi siapa saja yang terbukti melakukan pornografi. Pelanggan adalah kelompok ketiga. Pelanggan pekerja seks komersial adalah mereka yang menggunakan jasanya. Klien seks komersial tidak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 295, 296, 297, atau 506 KUHP. Perzinahan dengan pelacur dapat dihukum jika pelanggan sudah menikah atau memiliki kewajiban hukum untuk tidak melakukannya. Pasal 284 KUHP mengizinkan pasangan yang berzina untuk mengajukan pengaduan terhadap pasangannya atas kerugian yang dilakukan terhadap hubungan mereka. Penyewa jasa pekerja seks adalah titik awal transaksi prostitusi online ini. Terlepas dari kenyataan bahwa pihak lain tidak diragukan lagi merupakan faktor penyebab meningkatnya prostitusi. Pemilik situs web dan forum prostitusi online, di sisi lain, mencari untuk mempekerjakan pekerja seks komersial dari penyewa ini. Alasan menjadi pelacur bervariasi dari pelacur ke pelacur. Untuk melakukan suatu kejahatan, pelakunya termasuk mereka yang melakukan kejahatan itu sendiri mereka yang memerintahkan kejahatan untuk dilakukan dan berpartisipasi di dalamnya mereka yang memberikan sesuatu yang berharga dan menyalahgunakan kekuasaan dan martabat mereka untuk mendorong orang lain dan memberikan kesempatan untuk bertindak atau informasi yang mendorong mereka. Pasal 56 KUHP mendefinisikan mereka yang dengan sengaja membantu melakukan suatu kejahatan atau yang dengan sengaja memberikan kesempatan, fasilitas, atau keterangan untuk itu. Pelaku bisnis prostitusi online dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum pidana berdasarkan pasal penyertaan berdasarkan ketentuan kedua ayat tersebut di atas. Cukup sulit untuk melacak sejarah seseorang yang mengunjungi prostitusi karena masalah yang jelas dan saling terkait di sekitarnya.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan penegakan hukum pidana prostitusi ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat dibutuhkan di Indonesia mengingat status negara saat ini sebagai pemimpin dalam adopsi teknologi informasi, tetapi masih ada beberapa masalah yang perlu ditangani, terutama yang berkaitan dengan hukum pidana hukum. Semua pelaku, termasuk mucikari, pekerja di sektor seks komersial, dan pemilik server dan situs web, dikenakan sanksi dalam memerangi prostitusi internet. Pasal 45 ayat 1 berbunyi, "Barang siapa yang memenuhi unsur pasal 27

ayat (1, 2, 3, 4) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Kemudian pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam prostitusi di Indonesia seharusnya ada upaya untuk selalu membangun kerjasama antara masyarakat dengan instansi pemerintah termasuk kepolisian, dan ini harus dilakukan dengan cara yang baik. Harus menjadikannya prioritas untuk memelihara pertumbuhan baik dalam partisipasi maupun kepercayaan dengan memperluas keahlian hukum anggota masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Y & Adang. (2015). *Sosiologi Untuk Universitas*.
 Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Vol. 1). UMM Press.
 Idik Saeful Bahri, S. H. (2020). *CYBER CRIME DALAM SOROTAN HUKUM PIDANA* (Vol. 159). Bahasa Rakyat.
 Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia.
 Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
 Sodiki, A. (2005). *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*. Refika Aditama, Bandung.
 Yuliantini, N. P. R. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2019*. *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Kekerasan Seksual*, 67.
 Zaidan, M. A. (2022). *Menuju pembaruan hukum pidana*. Sinar Grafika.

Skripsi

- Rahmah, D. M. (2020). *Sanksi pidana bagi pelaku prostitusi online menurut pasal 45 ayat (1) UU ITE perspektif hukum pidana Islam* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
 Nuryamani, H. (2016). *Tindak Pidana Prostitusi Online (Analisis Komparatif antara Hukum Nasional dan Hukum Islam)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Jurnal dan Sumber Lain

- Amalia, M. (2018). Analisis terhadap tindak pidana prostitusi dihubungkan dengan etika moral serta upaya penanggulangan di kawasan Cisarua Kampung Arab. *Jurnal hukum mimbar justitia*, 2(2), 861-880.
 Ersa, M. P. (2017). Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia. *Journal of Moral and Civic Education*, 1(1), 50-62.
 Fahlevi, R. (2015). Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif hukum nasional. *Lex Jurnalica*, 12(3), 147255.
 Hehalatu, N., Hehanussa, D. J. A., & Supusepa, R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(1), 1-14.
 Mandagie, A. S. (2020). Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Crimen*, 9(2).
 Rizki, G. M. (2008). *KUHP & KUHAP, Surat Putusan MK nomor 6* (Vol. 2007). PUU.

- Usman, A. H. (2015). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306-313.